



**WALIKOTA DUMAI**  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Kelas A;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Walikota Dumai Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Kelas A Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 33 Seri D).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Kelas A yang selanjutnya disingkat UPT Pengelolaan Persampahan Kelas A adalah unit pelaksana teknis pengelolaan persampahan kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Pengelolaan Persampahan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dolamen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
11. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

## BAB II RENCANA STRATEGIS

### Pasal 2

- (1) BLUD UPT Pengelolaan Persampahan Kelas A menyusun renstra lima tahunan dengan mengacu kepada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
- (2) Pelaksanaan Renstra, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada peningkatan pelayanan masyarakat, efisiensi, efektifitas, produktifitas berdasarkan praktek bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pengambilan keuntungan.
- (3) Implementasi Renstra dilakukan dengan memperhatikan fleksibilitas penerapan BLUD UPT Pengelolaan Persampahan Kelas A.

### Pasal 3

- (1) Renstra merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD UPT Pengelolaan Persampahan Kelas A dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemimpin BLUD UPT Pengelolaan Persampahan Kelas A.
- (3) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Rencana pengembangan layanan;
  - b. Strategis dan arah kebijakan;
  - c. Rencana program kegiatan; dan
  - d. Rencana Keuangan.
- (4) Tujuan disusunnya Renstra BLUD UPT Pengelolaan Persampahan Kelas A adalah sebagai berikut:
  - a. memberikan landasan operasional bagi BLUD UPT Pengelolaan Persampahan Kelas A dalam menyusun Renstra;
  - b. menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; dan
  - c. memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja BLUD UPT Pengelolaan Persampahan Kelas A.

- (5) Sistematika penyusunan renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengelolaan BLUD UPT Pengelolaan Persampahan Kelas A harus berpedoman pada Renstra.  
(2) Renstra dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

### BAB IV PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Disahkan di Dumai  
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA DUMAI

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 74 SERI 6